

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.¹ Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.²

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa Sistem peradilan pidana adalah sistem di dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³ Dalam sistem peradilan pidana, pihak yang terkait konflik tidak dilibatkan, melainkan hanya antar Negara dengan Pelaku saja. Hal ini membuat Korban dan Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah, tidak jarang hal ini menimbulkan rasa ketidakpuasan atau kekecewaan bagi masyarakat yang merasa Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa.

Maka dari itu kasus pidana tidak harus selalu diselesaikan dengan jalur hukum, namun ada upaya mediasi yang mengedepankan sisi kemanusiaan yang dapat menjadi *win-win solution* yaitu dengan sebuah sistem peradilan pidana

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

² <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/diakses> pada 20 Oktober 2024.

³ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), h.84.

yang dinamakan dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini dibutuhkan karena sistem peradilan pidana yang dianut selama ini pada hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* atau yang disebut dengan pembalasan dan juga *restitutive* atau disebut dengan ganti rugi. Selain itu, memberikan Negara kekuasaan yang cukup besar atau memberikannya kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, untuk mengadvokasi semua kasus pidana. Karena perselisihan selalu diselesaikan di pengadilan, hal ini dianggap tidak efisien, pemborosan uang negara dan membosankan.

Tindak pidana pencurian ringan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus-kasus pencurian ringan biasanya melibatkan barang-barang dengan nilai kerugian yang kecil, namun tetap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku dengan ancaman hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan tindak pidana pencurian biasa. Kendati demikian, penyelesaian melalui proses peradilan sering kali dinilai kurang efektif karena biaya, waktu, dan dampaknya terhadap hubungan sosial antara pelaku dan korban di masyarakat setempat.⁴

Penerapan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) muncul sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk pencurian ringan. *Restorative justice* memberikan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang formal. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara tertentu di luar

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364.

pengadilan formal melalui mediasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.⁵

Restorative justice adalah alternatif penyelesaian perkara pidana yang dalam mekanisme acara peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama membuat kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Proses pidana yang mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik pada masyarakat.⁶

Istilah Restorative Justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia belakangan ini dengan istilah Keadilan Restoratif. Definisi restorative justice menurut Black's Law Dictionary, yaitu:

“An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.”⁷

Dari definisi tersebut di atas, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.

Dalam Perma No. 2 Tahun 2012 khususnya mengenai tindak pidana pencurian ringan, yang pada intinya Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2

⁵ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoma Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

⁷ Black's Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. “restorative justice”

Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma No. 2 Tahun 2012”), dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkandandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012)

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan belanda, yang sebelumnya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini. Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat [1] Perma No. 2 Tahun 2012).⁸ yang pada akhirnya Keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya dalam proses dialog dan mediasi di mana mereka semua bekerja sama untuk mencapai penyelesaian. Mengutamakan kembali ke bentuk semula dan membangun kembali pola interaksi sosial yang konstruktif akan menghasilkan proses pidana yang adil dan tidak memihak baik bagi korban maupun pelaku.

Polsek Seruway di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu institusi kepolisian yang mulai mengimplementasikan pendekatan ini dalam menangani tindak pidana ringan, termasuk pencurian ringan. Proses penyelesaian melalui restorative justice di wilayah ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat latar belakang sosial budaya masyarakat Aceh yang kental dengan

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif-lt519065e9ed0a9/> diakses pada 20 Oktober 2024.

nilai-nilai adat dan syariat Islam. Pendekatan ini memungkinkan pengembalian hak korban, pemberian ganti rugi, serta pemulihan harmoni sosial di tingkat komunitas. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara di luar pengadilan formal.⁹

Dalam perspektif hukum pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dibandingkan model retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui mekanisme dialog, permintaan maaf, dan ganti rugi kepada korban. Hal ini selaras dengan konsep keadilan yang hidup di masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks hukum adat dan budaya lokal yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat Aceh, musyawarah adat telah menjadi salah satu cara utama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga.¹⁰

Namun, penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparat kepolisian di tingkat Polsek masih memprioritaskan proses formal dibandingkan alternatif penyelesaian konflik seperti *restorative justice*.¹¹ Selain itu, terdapat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses mediasi, di mana pelaku yang memiliki posisi ekonomi atau sosial yang lebih kuat dapat memengaruhi hasil negosiasi sehingga mengabaikan hak-hak korban.¹²

Di sisi lain, penerapan *restorative justice* juga menghadapi tantangan dari aspek regulasi. Meskipun Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 telah

⁹ Sihombing, M. "Restorative Justice dan Aplikasinya dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, 2011.

¹⁰ Misbahul Munir, "Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Adat Aceh: Relevansi dengan Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, Vol. 12, No. 2, 2020, h. 46.

¹¹ Hartanto, Budi. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, h. 98.

¹² *Ibid*, h. 100.

memberikan dasar hukum, implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem peradilan pidana yang berlaku, seperti KUHAP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian. Sebagai contoh, tidak semua Polsek memiliki pedoman operasional yang jelas untuk menjalankan mekanisme restorative justice, sehingga keputusan sering kali bergantung pada kebijakan pimpinan setempat.¹³

Dalam konteks lokal di Polsek Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, penerapan restorative justice menunjukkan potensi keberhasilan, terutama karena didukung oleh kearifan lokal dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat Aceh dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat, di mana nilai-nilai syariat Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Namun, keberhasilan ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu, sementara untuk kasus lain sering kali menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya fasilitas untuk mendukung proses mediasi yang efektif.¹⁵

Pendekatan restorative justice juga memiliki relevansi khusus dalam mencegah dampak negatif yang sering kali muncul akibat penanganan tindak pidana ringan melalui jalur peradilan formal. Dalam banyak kasus, hukuman pidana formal seperti pemenjaraan justru berdampak buruk pada pelaku, terutama jika pelaku berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak atau masyarakat dengan status ekonomi rendah. Penjara tidak hanya menjadi tempat rehabilitasi tetapi sering kali menjadi “sekolah kejahatan” yang justru meningkatkan risiko residivisme.¹⁶ Restorative justice menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana pelaku dihadapkan langsung kepada korban dan masyarakat untuk

¹³ Wahid, Abdul. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Antara Ide dan Realita*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, h. 122.

¹⁴ Ismail, Maqdir. "Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

¹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002, h. 45.

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga membuka ruang untuk penyelesaian yang lebih konstruktif dan edukatif.¹⁷

Secara empiris, penerapan restorative justice menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa kasus tindak pidana ringan di Indonesia. Sebagai contoh, di Polres Sidoarjo, mekanisme restorative justice berhasil diterapkan pada kasus-kasus seperti pencurian kecil dan penganiayaan ringan, dengan tingkat kepuasan tinggi dari kedua belah pihak.¹⁸ Studi lain juga mencatat bahwa pendekatan ini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus menciptakan solusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan jalur formal.¹⁹ Namun, implementasi restorative justice di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk di antaranya perbedaan interpretasi regulasi, minimnya sumber daya manusia yang memahami konsep ini, serta resistensi dari aparat yang terbiasa dengan proses hukum konvensional.²⁰

Dalam konteks Polsek Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, restorative justice memiliki potensi untuk diterapkan dengan optimal mengingat karakteristik masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Dalam masyarakat Aceh, syariat Islam yang diadopsi ke dalam sistem pemerintahan daerah memberikan landasan kuat untuk penyelesaian konflik secara musyawarah. Selain itu, peran tokoh adat dan ulama sering kali menjadi jembatan penting dalam menyelesaikan kasus pidana ringan, termasuk pencurian kecil.²¹ Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam proses restorative justice sering kali menjadi kendala utama. Ditambah lagi, aparat penegak hukum di Polsek

¹⁷ Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, h. 56.

¹⁸ Nugroho, Triyanto. "Efektivitas Restorative Justice di Tingkat Kepolisian: Studi Kasus Polres Sidoarjo," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2022, h. 78.

¹⁹ Hartono, Suparman. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 25, No. 1, 2021, h. 34.

²⁰ Wahyudi, Wahyu. "Hambatan Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 112.

²¹ Misbahul Munir, "Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Adat Aceh: Relevansi dengan Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, Vol. 12, No. 2, 2020, h. 47.

Seruway sering menghadapi dilema antara menjalankan aturan formal dan mempertimbangkan nilai lokal yang hidup di masyarakat.²²

Selain itu, dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia, pendekatan restorative justice masih dalam tahap perkembangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan pendekatan ini memerlukan pemenuhan beberapa syarat, seperti adanya kesepakatan dari korban dan pelaku, sifat ringan dari tindak pidana, serta pertimbangan dampak sosial.²³ Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala teknis dan struktural. Misalnya, tidak semua kasus pencurian ringan memenuhi syarat untuk penyelesaian melalui restorative justice, terutama jika pelaku memiliki catatan kriminal sebelumnya atau jika terdapat resistensi dari korban untuk menyelesaikan perkara di luar jalur hukum formal.²⁴

Di sisi lain, penting juga untuk menyoroti manfaat signifikan dari penerapan restorative justice, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan. Pendekatan ini memberikan dampak positif, tidak hanya pada korban dan pelaku, tetapi juga pada masyarakat secara umum. Bagi korban, restorative justice memberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang lebih personal melalui ganti rugi atau permintaan maaf langsung dari pelaku.²⁵ Bagi pelaku, pendekatan ini menghindarkan mereka dari stigma sosial yang sering kali melekat akibat proses peradilan formal. Bagi masyarakat, restorative justice mampu memperkuat kohesi sosial dan meminimalisasi dampak negatif dari proses peradilan yang panjang dan birokratis.²⁶

Namun demikian, keberhasilan restorative justice juga bergantung pada dukungan masyarakat dan integrasi sistem hukum yang lebih baik. Di daerah

²² Ismail, Maqdir. "Tantangan Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

²³ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

²⁴ Supriyanto, Hari. "Hambatan dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2022, h. 33.

²⁵ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002, h. 47.

²⁶ Hartono, Suparman. "Penerapan Restorative Justice sebagai Solusi Penyelesaian Kasus Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 22, No. 3, 2021, h. 56.

seperti Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, keberadaan hukum adat yang kuat memberikan peluang besar bagi penerapan pendekatan ini.²⁷ Tokoh adat dan ulama sering kali menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik, termasuk dalam kasus tindak pidana ringan. Dukungan mereka dapat memberikan legitimasi sosial terhadap hasil penyelesaian yang dicapai. Namun, tanpa adanya panduan yang jelas dari sisi hukum formal, hasil dari penyelesaian ini sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga rentan dipermasalahkan kembali di kemudian hari.²⁸

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah relevansi pendekatan restorative justice dengan nilai-nilai budaya dan religius di masyarakat Aceh. Dalam masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam, seperti di Aceh Tamiang, penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mediasi sering kali dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan proses hukum formal. Prinsip *islah* (perdamaian) dalam Islam mendorong penyelesaian sengketa secara damai dengan tujuan menjaga harmoni sosial. Nilai ini sejalan dengan pendekatan restorative justice yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai prioritas utama.²⁹

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restorative justice di daerah dengan latar belakang hukum syariah seperti Aceh sering kali menghadapi dilema. Di satu sisi, sistem hukum formal yang berlaku di Indonesia memberikan kerangka aturan yang jelas terkait penanganan tindak pidana. Di sisi lain, adat dan syariat Islam yang dijunjung tinggi di Aceh mendorong penyelesaian konflik secara tradisional melalui peran tokoh masyarakat dan ulama. Kondisi ini menciptakan dualisme hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian perkara pidana ringan seperti pencurian kecil.³⁰

²⁷ Misbahul Munir, "Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Adat Aceh: Relevansi dengan Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Islam dan Adat*, Vol. 12, No. 2, 2020, h. 48.

²⁸ Wahid, Abdul. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Antara Ide dan Realita*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 135.

²⁹ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002, h. 30.

³⁰ Wahid, Abdul dan Irfan, Andi. *Dualisme Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, h. 89.

Secara khusus, dalam kasus tindak pidana pencurian ringan, pendekatan restorative justice memiliki potensi besar untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana formal. Data menunjukkan bahwa tindak pidana ringan mendominasi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan di Indonesia.³¹ Jika semua kasus ini diproses melalui jalur formal, sistem peradilan akan menghadapi tekanan yang besar, baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya manusia. Pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi untuk mengurangi backlog perkara, sekaligus memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan berorientasi pada kebutuhan korban dan pelaku.³²

Lebih jauh, penelitian ini menyoroti pentingnya mengevaluasi penerapan restorative justice di tingkat kepolisian, khususnya di Polsek Seruway. Sebagai institusi penegak hukum yang berada di garda terdepan, kepolisian memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Namun, keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada kompetensi aparat kepolisian dalam memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku, serta kemampuan mereka untuk menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan formal dan keadilan sosial.³³

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana regulasi yang ada saat ini mengatur restorative justice dalam konteks tindak pidana ringan, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Polsek Seruway. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis mengenai restorative justice, tetapi juga menyajikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas penerapannya di tingkat lokal.

Konteks lokal juga menjadi faktor penting dalam memahami keberhasilan atau kegagalan penerapan restorative justice. Di Polsek Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, kondisi sosial-budaya masyarakat yang didominasi oleh norma-norma Islam dan adat Aceh menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pelaksanaan

³¹ Data Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2022," h. 15.

³² Supriyadi, Agus. "Efisiensi Restorative Justice dalam Mengurangi Beban Sistem Peradilan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2023, h. 44.

³³ Suyatno, Eko. "Peran Polisi dalam Implementasi Restorative Justice: Studi Kasus Polsek di Jawa Tengah," *Jurnal Kepolisian Nasional*, Vol. 8, No. 3, 2022, h. 112.

pendekatan ini.³⁴ Peran tokoh adat dan agama sebagai mediator utama sering kali lebih diterima oleh masyarakat daripada proses formal di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat lebih efektif jika dibandingkan dengan pendekatan legalistik yang kaku.³⁵

Namun, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, tidak semua aparat kepolisian memahami sepenuhnya prinsip-prinsip restorative justice. Padahal, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.³⁶ Kedua, kurangnya panduan teknis dalam penerapan restorative justice dapat menyebabkan hasil yang inkonsisten, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian ini.³⁷

Selain itu, tantangan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penerapan restorative justice, seperti kurangnya mediator terlatih dan kurangnya fasilitas untuk mediasi.³⁸ Hal ini menyebabkan proses restorative justice di beberapa wilayah sering kali dilakukan secara informal, tanpa dokumentasi atau pengawasan yang memadai. Akibatnya, sulit untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini secara keseluruhan.³⁹

Di sisi lain, dukungan regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan peluang besar untuk penguatan pendekatan ini. Namun, implementasi di tingkat lokal memerlukan adaptasi yang lebih fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁴⁰ Misalnya, di Polsek Seruway,

³⁴ Misbah, A. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Berbasis Adat di Aceh," *Jurnal Budaya dan Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022, h. 52.

³⁵ Zubaidi, Abdul. "Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam Masyarakat Tradisional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 1, 2023, h. 33.

³⁶ Priyanto, Joko. "Kendala Implementasi Restorative Justice di Kepolisian," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2021, h. 67.

³⁷ Suparman, Hartono. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2021, h. 90.

³⁸ Wahyuni, Siti. "Sumber Daya yang Diperlukan untuk Mendukung Restorative Justice," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 13, No. 4, 2022, h. 123.

³⁹ Anwar, Muhamad. "Evaluasi Penerapan Restorative Justice: Studi Kasus di Jawa Barat," *Jurnal Kepolisian Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2023, h. 45.

⁴⁰ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6.

keterlibatan tokoh masyarakat dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dan legitimasi hasilnya di mata masyarakat.

Proses penyelesaian perkara pidana menggunakan Restorative justice ini telah digunakan dalam beberapa kasus salah satu contohnya seperti kasus yang terjadi di Polsek Seruway dengan Laporan Polisi Nomor: LP.B/20/IX/2024/SPKT/Polsek Seruway/ Polres Aceh Tamiang/ Polda Aceh.

Kepolisian sektor Seruway melakukan penyelesaian perkara pencurian ringan menggunakan proses dialog/mediasi atau *RJ* pada tanggal 23 September 2024. Adapun para pihak yang melakukan mediasi adalah pelaku pencurian yang berinisial N 23 tahun warga Kampung Sungai Kuruk III dengan korban/pelapor bernama PT.RAPALA yang dikuasakan kepada saudara Johan alias Tojok Bin Misnan karyawan PT.RAPALA yang beralamat di Desa Gelung. Dengan kronologi kasus berawal pada hari Senin Tanggal 23 September 2024 ketika pelapor dan rekannya melakukan patroli pengawasan lahan sawit milik PT.RAPALA yang berada di Blok D 14 Dusun Depan Desa Sungai Kuruk III Kec.SeruwayKabupaten Aceh Tamiang, sekitar Pukul 05.00 Wib pelapor dan temannya melihat N sedang mengupulkan 18 tandan buah sawit dengan berat ± 270 Kg dan dinaikan ke atas becak, perbuatan ini merugikan PT.RAPALA senilai Rp. 675.000. melihat perbuatan N tersebut maka pelapor dan temannya menangkap N dan menyerahkan kepada pihak penegak hukum Ke Polsek Seruway.⁴¹

Selanjutnya bahwa pihak terlapor/ pelaku pencurian ringan sudah meminta maaf kepada pihak pelapor/ korban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu dan pihak pelapor telah menerima permintaan maaf tersebut. Pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan menerima sanksi hukuman sosial yang disepakati bersama. Dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara musyawarah mufakat.

Kasus tersebut yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 364 KUHP3 yang berbunyi:

⁴¹ Laporan Polisi Nomor: LP.B/20/IX/2024/SPKT/Polsek Seruway/ Polres Aceh Tamiang/ Polda Aceh.

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Karena harga barang yang telah dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000 yang dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirubah menjadi Rp2.500.000. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Pencurian dikategorikan dalam KUHP menjadi empat kategori: pencurian biasa, yang diatur dalam Pasal 362, pencurian ringan, yang diatur dalam Pasal 364, pencurian berat yang diatur dalam Pasal 363, dan pencurian yang melibatkan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 363. diatur dalam pasal 365. Bahwa derajat pidana yang dijatuhkan untuk tindak pidana.

Ketentuan ini bertujuan untuk keadilan bagi pelaku tindak pidana ringan (pencurian ringan), apalagi perbuatan tersebut dilatar belakangi keadaan ekonomi yang sangat menjepit karena lapangan pekerjaan yang minim, sehingga kebutuhan hidup sulit terpenuhi. Keadaan ini dapat dilihat dari hasil laporan BPS Aceh Tamiang yang telah diperbarui pada 29 Februari 2024 lalu.⁴² Kondisi seperti ini tentu sangat mempengaruhi perilaku masyarakat.

Sehingga pendekatan restorative justice merupakan upaya mencari hukum yang berkeadilan dalam rangka menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan. Namun yang menjadi persoalan terkait Perma No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, atau pencurian ringan, dan tidak serta-merta menerapkan Restoratif Justice. Lalu, bagaimana jika seorang pelaku pencurian ringan tidak mempunyai harta lagi untuk membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012, karena uang hasil pencurian tersebut sudah dihabiskan untuk membeli “sepotong

⁴² <https://acehtamiangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQjMg==/laju-pertumbuhan-pdrb-adhk-menurut-pengeluaran-kabupaten-aceh-tamiang.html> diakses pada 21 Oktober 2024.

roti” Tentunya hal ini masih “jauh panggang dari api” dengan Keadilan Restoratif yang sudah diterapkan oleh negara-negara yang lebih maju.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: pertama, menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di Indonesia, dan kedua, mengevaluasi bagaimana Polsek Seruway menerapkan pendekatan ini dalam konteks lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka hukum dan praktik restorative justice di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan secara efektif dan manusiawi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Seruway Kabupaten Aceh Tamiang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian ringan di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui pendekatan restorative justice di Polsek Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian Polsek Seruway tentang penerapan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana pencurian ringan?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian ringan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui pendekatan restorative justice di Polsek Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyelesaian Polsek Seruway tentang penerapan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana pencurian ringan

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a) Memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan konsep restorative justice dalam tindak pidana ringan.
 - b) Mengisi kekosongan kajian hukum terkait penerapan restorative justice di tingkat kepolisian, terutama pada kasus-kasus pencurian ringan.
 - c) Memberikan landasan teori yang relevan untuk mendukung implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Aspek Praktis
 - a) Memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Polsek, mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan berbasis restorative justice.
 - b) Menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.
 - c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang tentang manfaat restorative justice, sehingga dapat mendorong penyelesaian konflik secara damai dan harmonis.
 - d) Membantu pengambil kebijakan di bidang hukum untuk mengevaluasi dan meningkatkan implementasi restorative justice di wilayah lain.
3. Aspek Sosial
 - a) Mendorong terciptanya harmoni dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga meminimalkan potensi konflik lanjutan.

- b) Mengurangi stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dengan memberikan peluang untuk memperbaiki diri melalui pendekatan dialog dan mediasi.
 - c) Memperkuat nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong, yang sejalan dengan prinsip restorative justice.
4. Aspek Ekonomi
- a) Mengurangi biaya penanganan perkara yang biasanya membutuhkan proses panjang di pengadilan, sehingga memberikan efisiensi bagi negara.
 - b) Meminimalkan beban korban secara materiil dengan memastikan adanya ganti rugi atau kompensasi langsung melalui mediasi.
 - c) Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap produktif dan tidak kehilangan mata pencaharian akibat terjerat hukuman pidana.
5. Aspek Hukum dan Kebijakan
- a) Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperluas implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia.
 - b) Menguatkan dasar hukum bagi kepolisian untuk mengadopsi pendekatan restorative justice dalam prosedur operasional standar (SOP).
 - c) Mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan restorative justice secara efektif.
6. Aspek Psikologis
- a) Membantu korban merasa lebih dihargai karena terlibat langsung dalam penyelesaian konflik dan mendapatkan pemulihan secara emosional.
 - b) Membantu pelaku menyadari kesalahan mereka dan mendapatkan kesempatan memperbaiki diri tanpa tekanan mental akibat hukuman formal.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan ilmiah yang digunakan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teori utama yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan meliputi:

a) Teori Restorative Justice

Teori *restorative justice* menekankan pentingnya pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi hubungan antara keduanya. Prinsip-prinsip utama teori ini adalah:

- 1) Partisipasi semua pihak: Melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian.
- 2) Pemulihan kerugian: Mengutamakan kompensasi atau pemulihan terhadap korban dibandingkan hukuman semata.
- 3) Reintegrasi sosial: Memastikan pelaku dapat kembali diterima oleh masyarakat setelah menjalani proses tanggung jawab atas tindakannya.

Teori ini diusung oleh Howard Zehr dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice*, di mana ia menyatakan bahwa keadilan harus mengutamakan penyelesaian konflik, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini menjadi solusi alternatif untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana formal yang sering kali bersifat retributif.⁴³

b) Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pidanaan memiliki tiga tujuan utama:

- 1) Pencegahan (*zawajir*): Memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak mengulangi kejahatan.
- 2) Penebusan (*jawabir*): Pelaku dapat menebus kesalahan melalui hukuman atau kompensasi yang diberikan kepada korban.
- 3) Rehabilitasi (*islah*): Mengarahkan pelaku untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik.

⁴³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse: Good Books, 2002), 13-15.

Konsep ini juga mengakomodasi *ta'zir*, yaitu hukuman yang fleksibel sesuai dengan kebijakan hakim. Pendekatan ini relevan dalam kasus pencurian ringan, di mana hukuman yang diterapkan bertujuan untuk mencapai keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas.⁴⁴

c) Teori Sulh (Perdamaian)

Sulh adalah salah satu metode penyelesaian sengketa dalam hukum Islam yang berorientasi pada perdamaian. Teori ini menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Sulh sejalan dengan prinsip *restorative justice* karena keduanya mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman yang keras.⁴⁵

d) Teori Konflik Sosial

Menurut Randall Collins dalam *Conflict Sociology*, kejahatan sering kali dipicu oleh konflik sosial yang muncul akibat ketimpangan ekonomi atau sosial. Teori ini menyoroti pentingnya pendekatan yang mampu meredakan konflik, seperti mediasi yang dilakukan dalam *restorative justice*. Dalam konteks pencurian ringan, konflik yang dihasilkan dari kejahatan ini dapat diminimalisir dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai.⁴⁶

e) Teori Reintegrasi Pelaku

Teori reintegrasi pelaku menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. John Braithwaite dalam teorinya tentang *Reintegrative Shaming* menyebutkan bahwa pelaku harus menjalani proses pertanggungjawaban yang bersifat konstruktif tanpa diberi stigma negatif yang berkepanjangan. Hal ini penting untuk menghindari pelaku menjadi residivis.⁴⁷

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah model konseptual yang membantu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini mengacu

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Jihad* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 78-80.

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah* (Cairo: Dar al-Hadith, 1996), 45.

⁴⁶ Randall Collins, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science* (Academic Press, 1975), 120-122.

⁴⁷ John Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 24-28.

pada penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan di Polsek Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

a) Variabel Penelitian

1) Variabel Independen (Variabel Bebas):

- Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.

2) Variabel Dependen (Variabel Terikat):

- Efektivitas penyelesaian kasus pencurian ringan di Polsek Seruway.

b) Hubungan Antar Variabel

Penerapan *restorative justice* memengaruhi cara penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dengan fokus pada:

- 1) Pengurangan proses litigasi formal.
- 2) Pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
- 3) Rehabilitasi sosial pelaku untuk mencegah residivisme.

c) Proses Restorative Justice

1) Identifikasi Kasus:

- Kasus pencurian ringan dilaporkan ke Polsek Seruway.

2) Analisis Awal:

- Polisi sebagai fasilitator menilai apakah kasus ini memenuhi syarat untuk pendekatan *restorative justice*.

3) Proses Mediasi:

- Pelaku, korban, dan masyarakat difasilitasi untuk mencapai kesepakatan.


4) Pemulihan:

- Pelaku bertanggung jawab atas kerugiannya (kompensasi materiil, permintaan maaf, dll.).

5) Hasil Akhir:

- Kasus selesai dengan cara damai tanpa proses peradilan formal.

d) Diagram Kerangka Konsep



F. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting untuk menegaskan keaslian penelitian ini. Beberapa studi yang relevan di antaranya adalah:

1. **Tesis: *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/PN Kis)* oleh Yayuda Ibnu Asri**

Penelitian ini membahas pengaturan hukum tentang alternatif penyelesaian melalui restorative justice dalam tindak pidana ringan, serta pertimbangan hukum hakim dalam kasus pencurian ringan berdasarkan Pasal 362 KUHP. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan konseptual, dengan hasil analisis bahwa pengaturan saat ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan dasar hukum seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Nota Kesepakatan Bersama terkait batasan tindak pidana ringan serta penerapan keadilan restoratif.

2. **Studi Restorative Justice di Indonesia**, oleh Arief Rahman Hakim (2022) berjudul "*Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan*" membahas

mekanisme penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi antara pelaku dan korban sebagai langkah awal penyelesaian kasus di luar pengadilan. Namun, fokus penelitian tersebut terbatas pada wilayah perkotaan dan belum mengeksplorasi karakteristik masyarakat pedesaan seperti di Aceh Tamiang.⁴⁸

3. **Studi Restorative Justice dalam Konteks Lokal**, penelitian oleh Ahmad Ridwan (2021) dengan judul “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Aceh*” menyoroti adaptasi nilai-nilai lokal dalam penerapan restorative justice. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan pendekatan ini di Aceh seringkali dipengaruhi oleh peran tokoh adat dan agama.⁴⁹ Meskipun demikian, penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji penerapan restorative justice pada kasus pencurian ringan.
4. **Penelitian Hukum Pidana Ringan**, Penelitian oleh Siti Nurhayati (2020) berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan di Indonesia*” mengkaji ketentuan hukum dalam KUHP tentang pencurian ringan. Penelitian ini menyoroti adanya celah dalam sistem hukum formal yang dapat diatasi dengan pendekatan alternatif seperti restorative justice.⁵⁰

Keaslian data dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap Polsek Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai wilayah studi kasus. Data primer berupa wawancara dengan aparat kepolisian, pelaku, dan korban, serta data sekunder dari peraturan hukum yang berlaku, akan memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

⁴⁸ Arief Rahman Hakim, “*Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan*”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 2 (2022), h. 45-60.

⁴⁹ Ahmad Ridwan, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Aceh*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021), h. 34-50.

⁵⁰ Siti Nurhayati, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3 (2020), h. 25-40.

G. Metode Penelitian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.⁵¹ Winarko Surahmad, menjelaskan metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan dalam memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan, karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.⁵²

Metode penelitian adalah langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data agar dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diteliti. Dalam konteks ini, metode penelitian bertujuan untuk memahami ketentuan hukum restorative justice di Indonesia serta implementasinya di Polsek Seruway.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci mengenai penerapan restorative justice berdasarkan peraturan hukum di Indonesia serta praktiknya di Polsek Seruway. Penelitian ini juga menganalisis kecocokan antara teori dan praktik restorative justice.

- a) Deskriptif berarti penelitian ini memaparkan fakta dan data yang ditemukan secara sistematis.
- b) Analitis berarti penelitian ini mengevaluasi data tersebut menggunakan perspektif hukum dan teori terkait⁵³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris:

- a) Yuridis: Mengkaji aturan hukum seperti KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan kebijakan restorative justice.

⁵¹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*, h. 952

⁵² Winarko Surahmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Transito, 1989), edisi. VIII, h. 131.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

- b) Empiris: Mengamati penerapan langsung restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Polsek Seruway melalui wawancara, observasi, dan studi kasus.⁵⁴

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji aturan hukum yang berlaku terkait restorative justice.
- b) Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis kasus pencurian ringan di Polsek Seruway untuk memahami bagaimana restorative justice diterapkan.
- c) Pendekatan Sosiologis: Menggali aspek sosial dan budaya masyarakat terkait penerimaan dan implementasi restorative justice.⁵⁵

4. Alat Pengumpul Data

Data diperoleh melalui dua sumber utama:

- a) Data Primer:

Wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum (kepolisian Polsek Seruway), pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang sering digunakan dalam sebuah penelitian hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berbincang-bincang langsung dengan orang yang dapat memberi informasi kepada peneliti.⁵⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur yang penulis lakukan melalui tatap muka (*face to face*).

Daftar Tabel Yang Diwawancarai

No	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara
1	IPTU Saidir, S.H	Kapolsek Seruway	25 Oktober 2024
2	AIPDA Chairi	Kanit Reskrim Polsek	25 Oktober 2024

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 93-95.

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), h. 301.

⁵⁶ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 64.

	Suhardi	Seruway	
3	Alfian, S.H	Datok Penghulu Muka Sei Kuruk	30 Oktober 2024
4	BRIPKA T. Zauhil Maghfud, S.H	Anggota Reskrim Polsek Seruway	25 Oktober 2024

- Observasi langsung proses mediasi antara korban dan pelaku.

b) Data Sekunder:

- Literatur hukum seperti KUHP, PERMA Nomor 2 Tahun 2012, jurnal hukum, dan dokumen kasus yang relevan.⁵⁷

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Studi Pendahuluan: Mengidentifikasi sumber data primer dan sekunder yang relevan.
- b) Pengumpulan Data Primer:
 - Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pihak terkait.
 - Observasi proses mediasi dilakukan dengan mencatat detail prosedur dan hasilnya.
- c) Pengumpulan Data Sekunder:
 - Studi dokumen seperti peraturan hukum, laporan kepolisian, dan hasil penelitian terdahulu.
- d) Validasi Data: Melakukan triangulasi untuk membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.⁵⁸

6. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan langkah-langkah:

- a) Reduksi Data: Menyaring data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan.
- b) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel agar lebih mudah dipahami.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 157-160.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: UI Press, 1983), h. 62-65.

- c) Penarikan Kesimpulan: Menghubungkan data dengan teori dan norma hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵⁹

Metode ini memastikan penelitian memiliki fondasi teoretis yang kuat dan relevansi praktis terhadap penerapan restorative justice di Polsek Seruway.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta untuk mempermudah pembahasan maka dalam menyajikan skripsi ini penulis membagi uraian pembahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang di gunakan di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan di tuangkan dalam bentuk beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan teori konsep, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan bab yang menjelaskan Kerangka Teoritis Dan Kerangka Hukum meliputi Kerangka Teoritis tentang teori yang relevan, seperti: Teori Restorative Justice: konsep, prinsip, dan tujuan. Teori Keadilan: keadilan retributif vs keadilan restoratif. Relevansi teori dengan kasus pencurian ringan. Kerangka Hukum dan Studi Perbandingan (opsional).

Bab Ketiga merupakan pembahasan yang berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian Uraian tentang Polsek Seruway dan Kabupaten Aceh Tamiang: (Profil wilayah hukum, Karakteristik masyarakat sosial, budaya, dan hukum, Data kasus pencurian ringan di wilayah ini).

Bab Empat, Hasil Penelitian Dan Pembahasan tentang Ketentuan Hukum tentang Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Indonesia, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan melalui Restorative Justice di Polsek Seruway dan Analisis Temuan Penelitian.


⁵⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), h. 10-12.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang di ambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

I. Jadwal Penelitian

Membuat jadwal penelitian memiliki tujuan yang penting untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik, terorganisasi, dan selesai tepat waktu dengan mengatur waktu secara efisien dan meminimalkan risiko keterlambatan. Berikut jadwal penelitian yang penulis rencanakan:

1. 20 Oktober – 31 Oktober: Tahap awal penelitian, fokus pada penyusunan proposal tesis.
2. 1 November – 30 November: Penelitian sempat terhenti. Tahap ini kosong atau tidak aktif.
3. 10 Desember – 31 Desember: Dimulai kembali dengan fokus utama pada pengumpulan data, analisis, dan penulisan bab tesis.
4. Januari-Februari 2025: Tahap akhir untuk revisi, finalisasi, dan persiapan sidang tesis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Secara etimologi, istilah *restorative justice* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris: Restorative yang berarti "pemulihan" atau "perbaikan." dan Justice yang berarti "keadilan."⁶⁰

Secara sederhana, *restorative justice* dapat diartikan sebagai keadilan yang bersifat memulihkan, yaitu suatu konsep keadilan yang lebih menekankan pada upaya pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, dibandingkan dengan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.⁶¹

Beberapa pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) **Tony F. Marshall:** "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*"⁶²
Artinya Sebuah proses di mana semua pihak yang terkait dengan pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan masa depan mereka ke depan.
- 2) **Howard Zehr:** *Restorative justice* adalah sebuah paradigma baru dalam keadilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian, pemulihan hubungan, dan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik hukum.⁶³

⁶⁰ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

⁶¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books, 2002), hlm. 3–5.

⁶² Tony F. Marshall, *Restorative Justice...h.5.*

⁶³ Howard Zehr, *The Little Book....h.15.*

- 3) **Mahrus Ali** *Restorative justice* adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan memulihkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui mediasi dan dialog yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.⁶⁴
- 4) **Harkristuti Harkrisnowo** *Restorative justice* adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memberikan fokus pada keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar penghukuman terhadap pelaku.⁶⁵
- 5) **Muladi** *restorative justice* adalah konsep keadilan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶⁶
- 6) **Barda Nawawi Arief** *Restorative justice* adalah konsep penyelesaian pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi), baik untuk korban maupun pelaku, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan harmoni sosial.⁶⁷
- 7) **Romli Atmasasmita** *Restorative justice* adalah sistem penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sekaligus menghindari efek negatif dari sistem peradilan yang retributif.⁶⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan restoratif justice diartikan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

⁶⁴ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2010, hlm. 12.

⁶⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Restorative Justice dan Aplikasinya di Indonesia," *Seminar Nasional Peradilan Restoratif*, 2003, hlm. 15.

⁶⁶ Muladi, "Restorative Justice dan Reintegrasi Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana," *Makalah Seminar*, Universitas Diponegoro, 2004.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Pustaka Magister, 2010), hlm. 8.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Genta Publishing, 2012), hlm. 95.

Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara anak dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam mencari penyelesaian yang adil dan mengarah pada pemulihan keadaan.⁶⁹

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif, KUHAP membuka ruang bagi pendekatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang bisa diintegrasikan dengan prinsip keadilan restoratif, terutama pada proses mediasi yang bisa diterapkan dalam perkara pidana ringan.⁷⁰

- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice

Peraturan ini memberikan pedoman tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan, dengan melibatkan korban dan pelaku dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan keadaan korban dan rehabilitasi pelaku.⁷¹

- 4) Dalam konteks Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA), Restorative Justice (RJ) diartikan sebagai sebuah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa Restorative Justice menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan ganti rugi

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

⁷² SEMA No. 3 Tahun 2017 tentang Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana. Dan SEJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice.

atau pemulihan kepada korban. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, mengurangi penggunaan penahanan atau hukuman penjara, serta memulihkan sosial pelaku agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, RJ mengedepankan mediasi sebagai proses untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

2. Prinsip-prinsip Restorative Justice

Restorative justice (RJ) adalah pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang lebih mengutamakan penghukuman, restorative justice menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi. Prinsip-prinsip dasar dalam restorative justice bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan kriminal, memulihkan hubungan yang rusak, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip restorative justice:

1) Prinsip Keterlibatan Aktif Semua Pihak

Restorative justice mengutamakan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana: pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa penyelesaian masalah hukum tidak hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial yang melibatkan interaksi antara pelaku dan korban. Dalam proses restorative justice, pihak yang terlibat diundang untuk berdialog dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan dampak dari perbuatan kriminal.⁷³

2) Prinsip Tanggung Jawab

Pelaku tindak pidana dalam kerangka restorative justice diharapkan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sangat penting karena

⁷³ Barkan, S. E. (2001). *Restorative Justice: An Introduction*. Springer.

pengakuan tersebut menjadi langkah pertama dalam proses pemulihan. Pelaku tidak hanya diminta untuk menerima akibat dari perbuatannya, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Dengan bertanggung jawab, pelaku diharapkan dapat merasakan dampak dari tindakannya dan membuat perubahan positif dalam perilaku mereka.⁷⁴

3) Prinsip Pemulihan dan Penyembuhan

Restorative justice menekankan pemulihan dan penyembuhan, baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, proses ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perbuatan yang terjadi dan dampaknya. Korban juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang mereka alami, serta untuk mencari penyembuhan melalui dialog dengan pelaku. Bagi pelaku, restorative justice memberikan kesempatan untuk menunjukkan penyesalan dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka.⁷⁵

4) Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Proses restorative justice berupaya untuk memastikan kesetaraan antara semua pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa setiap pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Kesetaraan ini juga mencakup prinsip keadilan, di mana keputusan yang diambil harus memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Keputusan yang dihasilkan dalam proses restorative justice diharapkan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁷⁶

5) Prinsip Reintegrasi

Restorative justice berfokus pada reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Alih-alih mengucilkan atau menghukum pelaku, sistem ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpartisipasi kembali dalam kehidupan sosial dan mendapatkan

⁷⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁷⁵ Christie, N. (1977). *Conflicts as Property*. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1-15.

⁷⁶ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. *Policing and Reducing Crime Unit, Home Office*.

pengampunan. Dengan demikian, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut.⁷⁷

6) Prinsip Dialog dan Konsensus

Dalam restorative justice, dialog adalah inti dari penyelesaian. Semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, diberikan ruang untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan mereka. Dialog ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki keadaan. Proses ini mengutamakan komunikasi yang terbuka, penuh empati, dan menghormati hak masing-masing pihak.⁷⁸

7) Prinsip Keseimbangan

Restorative justice bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hukuman dan pemulihan. Meskipun ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku, pendekatan ini juga menekankan pentingnya dampak yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya mengacu pada pemberian hukuman, tetapi juga pada proses yang memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, memperhatikan kebutuhan semua pihak, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih menyeluruh.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip restorative justice menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak hanya sebatas pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengutamakan keadilan yang lebih manusiawi dan seimbang dengan mengedepankan proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, tanggung jawab yang diambil oleh pelaku, serta fokus pada dialog dan reintegrasi, restorative justice dapat berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

⁷⁷ McCold, P. (2004). *The Role of Restorative Justice in Criminal Justice Reform*. *Federal Sentencing Reporter*, 17(2), 88-91.

⁷⁸ Pranis, K., Stuart, B., & Wedge, L. (2003). *Restorative Justice: A Training Manual for Victim-Offender Dialogue*. *Justice and Reconciliation Project*.

⁷⁹ Dignan, J. (2005). *Restorative Justice and Family Violence*. *Willan Publishing*.

3. Tujuan dan Manfaat Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice (RJ) dalam sistem peradilan pidana bukan hanya sebuah pendekatan alternatif terhadap sistem peradilan tradisional, tetapi lebih sebagai paradigma yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus utama RJ adalah memperbaiki kerusakan sosial yang dihasilkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam hal ini, RJ memberikan pandangan baru dalam mencapai keadilan yang lebih inklusif, mengutamakan pemulihan, dan berfokus pada rehabilitasi. Penjelasan lebih mendalam mengenai tujuan dan manfaat restorative justice dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
 - a. Pemulihan Hubungan yang Rusak

Salah satu tujuan utama restorative justice adalah memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam RJ, semua pihak yang terlibat diundang untuk berbicara tentang perasaan mereka, dampak dari tindak pidana yang terjadi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keadaan. Proses ini bertujuan untuk mencegah perpecahan sosial yang lebih lanjut dan membantu dalam merestorasi harmoni dalam komunitas.⁸⁰

- b. Memberikan Keadilan Bagi Korban

Tujuan lain dari restorative justice adalah untuk memberikan keadilan yang lebih mendalam bagi korban. Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali merasa terabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses hukum. Melalui RJ, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak emosional dan psikologis yang dialaminya akibat tindak pidana. Dengan demikian, korban tidak hanya menjadi saksi atau objek hukum, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam pencapaian keadilan.⁸¹

⁸⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁸¹ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Policing and Reducing Crime Unit, Home Office.

c. Reintegrasi Pelaku ke Masyarakat

Restorative justice juga bertujuan untuk membantu pelaku kembali diterima dalam masyarakat setelah menjalani proses pemulihan. Proses ini mengedepankan pentingnya reintegrasi sosial pelaku sebagai bagian dari rehabilitasi, bukan sekadar memberikan hukuman yang sifatnya menyingkirkan mereka dari kehidupan sosial. Pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, merasakan dampak dari tindakan mereka, dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka melalui dialog dengan korban dan masyarakat.⁸²

d. Pencegahan Kejahatan Berulang

Restorative justice bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan berulang (recidivism). Dengan memberikan pelaku kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan berpartisipasi dalam proses penyembuhan, diharapkan mereka akan memahami dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan masyarakat. Melalui refleksi diri dan reintegrasi, pelaku lebih mungkin untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan.⁸³

2) Manfaat Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Keputusan yang Lebih Relevan dan Berkeadilan

Salah satu manfaat utama restorative justice adalah tercapainya keputusan yang lebih relevan dan berkeadilan. Karena semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menyampaikan pandangan dan perasaan mereka, proses ini menghasilkan kesepakatan yang lebih menyeluruh dan diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus, keputusan yang dihasilkan melalui RJ lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata, yang berdampak pada kesejahteraan semua pihak.⁸⁴

⁸² Dignan, J. (2005). *Restorative Justice and Family Violence*. Willan Publishing.

⁸³ Barkan, S. E. (2001). *Restorative Justice: An Introduction*. Springer.

⁸⁴ Christie, N. (1977). *Conflicts as Property*. *The British Journal of Criminology*, 17(1), 1-15.

b. Pengurangan Beban pada Sistem Peradilan

Manfaat lain dari restorative justice adalah pengurangan beban pada sistem peradilan pidana tradisional. Karena banyak kasus yang diselesaikan melalui proses RJ, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak perlu menangani sebanyak mungkin kasus, sehingga dapat lebih fokus pada masalah yang lebih kompleks. Dengan cara ini, RJ membantu meringankan beban kerja aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.⁸⁵

c. Meningkatkan Rasa Keadilan di Masyarakat

Restorative justice dapat meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Karena RJ melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana, ada peningkatan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat merasa bahwa mereka turut berperan dalam penyelesaian masalah dan memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai, tidak hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui pemulihan hubungan sosial.⁸⁶

d. Penyelesaian Konflik yang Lebih Efektif

RJ memberikan pendekatan yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik, karena mengutamakan dialog dan konsensus antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara langsung dan lebih konstruktif tanpa menambah ketegangan atau perpecahan lebih lanjut. Penyelesaian konflik yang bersifat restoratif ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan dengan penyelesaian yang hanya berfokus pada sanksi.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki tujuan dan manfaat yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Dengan fokus pada pemulihan, reintegrasi, dan keterlibatan semua pihak yang terlibat, RJ menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berdampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak

⁸⁵ McCold, P. (2004). *The Role of Restorative Justice in Criminal Justice Reform*. *Federal Sentencing Reporter*, 17(2), 88-91.

⁸⁶ Pranis, K., Stuart, B., & Wedge, L. (2003). *Restorative Justice: A Training Manual for Victim-Offender Dialogue*. Justice and Reconciliation Project.

⁸⁷ Bazemore, G., & Umbreit, M. (1995). *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*. *Juvenile Justice Bulletin*.

hanya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, tetapi juga mengurangi beban pada sistem peradilan dan meningkatkan rasa keadilan yang lebih adil dan merata. Dalam jangka panjang, RJ dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, lebih aman, dan lebih berkeadilan.

B. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merupakan pengecualian dari pengaturan umum tentang tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian ringan berfokus pada pencurian barang-barang dengan nilai kecil, serta memberikan pembatasan tertentu agar tidak semua kasus pencurian kecil diproses sebagai tindak pidana biasa.

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Pasal 364 KUHP

Dalam pasal 364 KUHP berbunyi:

"Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, apabila yang dicuri bukan hewan dan nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."⁸⁸

Dari bunyi pasal ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian ringan adalah tindak pidana pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Nilai Barang: Barang yang dicuri memiliki nilai yang kecil, yaitu tidak lebih dari jumlah tertentu yang diatur (pada saat ini, nilai tersebut disesuaikan dengan perkembangan hukum, merujuk pada aturan terbaru yang menggantikan batasan nominal lama dalam pasal ini).⁸⁹
- 2) Bukan Hewan: Barang yang dicuri bukanlah hewan, sehingga pencurian hewan tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan.

⁸⁸ Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- 3) Pidana Ringan: Pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tindak pidana pencurian biasa, yaitu maksimal tiga bulan penjara atau denda.⁹⁰

Karakteristik Tindak Pidana Pencurian Ringan

- 1) Subyek Hukum: Pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah siapa saja yang memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, namun dengan ketentuan tambahan berupa batasan nilai barang dan sifat barang (bukan hewan).⁹¹
- 2) Kualifikasi: Pencurian ringan masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*overtreding*) dan biasanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum acara khusus untuk perkara ringan.⁹²
- 3) Aspek Kecepatan Proses: Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian ringan sering kali diselesaikan dengan mekanisme yang lebih cepat, terutama jika ada upaya perdamaian atau restitusi.⁹³

Walaupun batasan nominal yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP adalah "dua ratus lima puluh rupiah," nominal ini telah disesuaikan dengan inflasi dan perkembangan zaman. Penyesuaian nilai barang dalam tindak pidana pencurian ringan dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam PERMA ini, nilai barang yang dianggap sebagai pencurian ringan ditingkatkan menjadi maksimal Rp. 2.500.000.⁹⁴

⁹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 77.

⁹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 2003), hlm. 89.

⁹² Munir Fuady, *Hukum Pidana Indonesia...* 77.

⁹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995), hlm. 248.

⁹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan merupakan bentuk pencurian yang diatur secara khusus dalam Pasal 364 KUHP, sebagai pengecualian dari ketentuan umum dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian ini memiliki ciri-ciri khusus berdasarkan nilai barang yang dicuri dan jenis barang tertentu. Berikut adalah unsur-unsurnya:

1) Unsur Objektif

Unsur objektif mencakup tindakan atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, dalam pencurian ringan, unsur ini mencakup:

a. Mengambil barang sesuatu

Tindakan "mengambil" berarti memindahkan suatu barang dari tempat atau kekuasaan orang lain tanpa izin. Barang yang diambil harus berupa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.⁹⁵ Contoh: Mengambil buah dari kebun milik orang lain tanpa izin.

b. Barang tersebut milik orang lain

Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain secara sah, baik yang berada dalam penguasaannya maupun penjagaannya.⁹⁶ Contoh: Mengambil telepon genggam yang diletakkan di meja warung.

c. Tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya

Pengambilan dilakukan secara diam-diam atau tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga sifatnya melawan hukum.⁹⁷ Contoh: Mencuri barang di toko ketika pemiliknya sedang lengah.

d. Nilai barang rendah (di bawah Rp 2.500.000)

Pasal 364 KUHP mensyaratkan bahwa nilai barang yang dicuri harus kecil. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, batas nilai kerugian

⁹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 252.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 85.

⁹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...*, hlm. 253.

pencurian ringan ditetapkan kurang dari Rp 2.500.000.⁹⁸ Contoh: Seseorang mencuri makanan ringan senilai Rp 50.000 dari minimarket.

e. Barang bukan berupa ternak

Pasal 364 KUHP secara eksplisit mengecualikan pencurian ternak dari kategori pencurian ringan.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan niat atau maksud pelaku. Unsur ini adalah:

a. Adanya kesengajaan (opzet)

Pelaku memiliki niat sadar untuk mengambil barang milik orang lain. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak terjadi karena kelalaian.⁹⁹ Contoh: Seseorang dengan sengaja menyembunyikan barang curian di tasnya sebelum keluar dari toko.

b. Tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum

Pelaku bertujuan untuk menguasai barang yang dicuri dan menjadikannya milik pribadi secara permanen tanpa hak.¹⁰⁰ Contoh: Pelaku mencuri uang di laci kasir untuk membiayai kebutuhannya sendiri.

3. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Ringan, Pencurian Biasa, dan Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pencurian diatur dalam beberapa bentuk, yaitu pencurian ringan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan. Ketiga bentuk ini memiliki perbedaan berdasarkan berat ringannya perbuatan, kerugian yang ditimbulkan, serta unsur-unsur tertentu yang memperberat hukuman. Perbedaan ini memberikan dasar untuk penegakan hukum yang proporsional.

⁹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penerapan Ringan (Minimalis) dalam Kasus Pidana.

⁹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ...hlm. 254.

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* ...hlm. 89.

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”¹⁰¹

Pencurian biasa melibatkan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan tujuan memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Tidak terdapat unsur tambahan yang memperberat tindak pidana ini.

2) Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang merupakan bentuk khusus dari pencurian biasa tetapi dengan nilai kerugian yang kecil. Pasal ini menyatakan bahwa pencurian yang nilainya tidak lebih dari Rp 2,50 (disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Agung atau aturan pemerintah terbaru mengenai penyesuaian nominal)¹⁰² dikategorikan sebagai pencurian ringan. Ancaman pidana untuk pencurian ringan jauh lebih rendah, yaitu maksimal tiga bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp 250.

3) Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian ini melibatkan unsur-unsur tambahan yang memperberat hukuman, seperti dilakukan:

- Pada waktu malam hari;
- Dalam sebuah rumah atau tempat yang tertutup untuk umum;
- Dengan cara memanjat, merusak, atau menggunakan kunci palsu;
- Dengan melibatkan dua orang atau lebih;
- Terhadap barang yang digunakan untuk kepentingan umum (misalnya kabel listrik).

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

¹⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penyesuaian Nilai Kerugian Berdasarkan Pasal 364 KUHP, 2023.

- Ancaman hukuman untuk pencurian dengan pemberatan lebih berat dibandingkan pencurian biasa, yaitu maksimal tujuh tahun penjara.

Perbandingan Pencurian Biasa, Ringan, dan Pemberatan

Aspek	Pencurian Ringan	Pencurian Biasa	Pencurian dengan Pemberatan
Landasan Hukum	Pasal 364 KUHP	Pasal 362 KUHP	Pasal 363 KUHP
Nilai Kerugian	Kecil (di bawah ambang batas)	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi
Unsur Tambahan	Tidak ada	Tidak ada	Ada, seperti malam hari, rumah, dll.
Ancaman Hukuman	Maksimal 3 bulan/denda	Maksimal 5 tahun/denda	Maksimal 7 tahun

Pembedaan antara tiga jenis pencurian ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan (culpa) dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam praktik, hakim mempertimbangkan fakta-fakta berikut sebelum menentukan jenis tindak pidana pencurian:

- 1) **Nilai Barang yang Dicuri:** Dalam beberapa kasus, nilai barang dapat menjadi subjek penilaian, terutama untuk membedakan antara pencurian ringan dan biasa.
- 2) **Cara Pelaku Melakukan Pencurian:** Apakah ada unsur kekerasan, ancaman, atau perencanaan matang. Unsur ini lebih sering ditemukan pada pencurian dengan pemberatan.
- 3) **Konteks Sosial dan Ekonomi:** Dalam beberapa kasus, pencurian ringan sering terjadi karena alasan ekonomi sehingga pelaku dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan sanksi yang lebih ringan.¹⁰³

¹⁰³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 45.

Pencurian ringan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan memiliki perbedaan mendasar dalam unsur-unsur perbuatan, dampak kerugian, dan sanksi pidana. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang proporsional dalam menegakkan keadilan sesuai dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, penyesuaian nilai kerugian dalam kasus pencurian ringan perlu terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan nilai ekonomi masyarakat.

C. Landasan Hukum Restorative Justice di Indonesia

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Konsep ini telah diadopsi dalam berbagai regulasi di Indonesia sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

1. Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-Undangan

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Meskipun KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) tidak secara eksplisit menggunakan istilah *restorative justice*, terdapat beberapa ketentuan yang mendukung penerapan pendekatan ini, terutama pada tahap pra-penuntutan dan penghentian perkara:

- Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (2): Memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dalam hal tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi kepentingan hukum. Hal ini dapat digunakan dalam konteks *restorative justice*, terutama apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban.
- Pasal 14 KUHAP: Memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan alasan tertentu, termasuk kepentingan umum, yang relevan dalam penerapan *restorative justice*.

KUHAP secara implisit memberikan ruang untuk pendekatan ini melalui diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum dalam proses penghentian perkara.

2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu regulasi yang secara eksplisit mengatur konsep restorative justice di Indonesia. Beberapa poin penting:

- Pasal 1 angka 6: Menyebutkan bahwa restorative justice adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menyeimbangkan kepentingan semua pihak.
- Pasal 5 ayat (1): Menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan restorative justice.
- Pasal 7 ayat (1): Mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan diversifikasi jika ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam UU ini, diversifikasi adalah mekanisme utama dalam menerapkan restorative justice dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga masing-masing untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu dilanjutkan ke pengadilan².

3) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

Peraturan ini menjadi landasan operasional bagi Polri dalam mengimplementasikan restorative justice. Beberapa poin penting:

- **Pasal 5:** Menegaskan bahwa penanganan perkara dengan pendekatan restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
- Pasal 6: Restorative justice dapat diterapkan dalam hal:
 - a) Tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun.
 - b) Tidak menimbulkan dampak sosial luas.

c) Telah terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan surat perdamaian sebagai bukti.

- Pasal 10-11: Mengatur prosedur penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice, termasuk persyaratan administratif dan dokumen pendukung seperti surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMA ini melengkapi pengaturan dalam UU SPPA dengan memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan diversi. Beberapa ketentuan kunci:

- Diversi dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum.
- Hasil diversi dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang menjadi dasar untuk menghentikan proses pidana anak.

5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30C dari UU ini menegaskan bahwa jaksa dapat menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, serta apabila telah tercapai kesepakatan damai.

Restorative justice di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat, mulai dari KUHAP, UU SPPA, hingga peraturan teknis seperti Peraturan Kapolri. Penerapannya memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana, terutama untuk kasus yang melibatkan pelaku anak atau tindak pidana ringan. Namun, implementasi yang optimal memerlukan pemahaman yang lebih luas dan komitmen dari semua pihak untuk menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif secara konsisten.

2. Kebijakan Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice

Kebijakan penegakan hukum berbasis restorative justice (RJ) adalah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan substantif. Konsep ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan. Di Indonesia, kebijakan ini menjadi relevan dalam konteks reformasi hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan hukum.

1) Konsep Restorative Justice dalam Penegakan Hukum

Restorative justice adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, alih-alih menghukum pelaku semata. Howard Zehr, pelopor konsep ini, menjelaskan bahwa keadilan restoratif menekankan pada tiga pilar utama:

- a. Perbaikan kerugian yang dialami korban.
- b. Tanggung jawab pelaku terhadap dampak tindakannya.
- c. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik.¹⁰⁴

Dalam konteks Indonesia, penerapan restorative justice diatur melalui berbagai kebijakan hukum, baik dalam undang-undang maupun peraturan teknis, yang mendukung penyelesaian perkara secara non-litigasi.

2) Kebijakan Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice

a. Kebijakan Hukum Materiil

Undang-undang yang mendukung penerapan restorative justice meliputi:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU ini mengamanatkan pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Diversifikasi wajib dilakukan pada semua tahapan peradilan, terutama jika ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan tindak pidana bukan pengulangan.

¹⁰⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

Pasal 5 ayat (1): Menegaskan bahwa peradilan pidana anak harus mendasarkan pada restorative justice.

Pasal 7 ayat (1): Diversi diwajibkan untuk menjaga kepentingan terbaik anak.¹⁰⁵

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 109 ayat (2): Memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan hukum.

Pasal 82 ayat (1): Memberikan diskresi kepada hakim dalam menilai urgensi penghentian perkara.

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30C: Jaksa memiliki kewenangan menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice, terutama untuk menciptakan keadilan bagi korban dan masyarakat.¹⁰⁶

b. Kebijakan Hukum Formil

- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

Peraturan ini memberikan panduan teknis kepada penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara melalui RJ. Beberapa ketentuan utama:

- Diterapkan pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun.
- Harus ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku.
- Proses harus memperhatikan nilai keadilan, kepentingan umum, dan kearifan lokal.¹⁰⁷
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰⁷ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.

PERMA ini mendukung pelaksanaan diversifikasi untuk perkara anak di pengadilan dengan prinsip RJ, memastikan musyawarah melibatkan semua pihak yang terkait.

c. Kebijakan Hukum Administratif

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah mengadopsi kebijakan berbasis restorative justice, di antaranya:

- Jaksa Agung RI: Instruksi untuk menghentikan penuntutan melalui RJ dalam perkara yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan atau adanya perdamaian.
- Polri: Restorative justice menjadi bagian dari pendekatan community policing untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat dan mengurangi beban penahanan.

3) Penerapan Restorative Justice di Lapangan

a. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

RJ diterapkan pada tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil atau konflik keluarga, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian.

b. Perkara Anak

UU SPPA memberikan landasan yang kuat untuk penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, memastikan anak tidak terstigmatisasi akibat proses hukum.

c. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Beberapa kasus KDRT dapat diselesaikan melalui RJ, terutama jika korban dan pelaku mencapai kesepakatan damai, meskipun aspek perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 dan kajian hukum adat Indonesia.

d. Kasus Berbasis Adat

Kearifan lokal di Indonesia, seperti hukum adat Aceh atau Bali, telah lama menerapkan konsep RJ melalui musyawarah untuk menyelesaikan perkara tanpa melibatkan pengadilan.

3. Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Ringan

Proses penerapan restorative justice dalam kasus pidana ringan di Indonesia biasanya mencakup langkah-langkah berikut:

- 1) Pelaporan Kasus: Ketika kasus pidana ringan dilaporkan, aparat penegak hukum (polisi) akan mengevaluasi apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif, seperti tingkat kerugian kecil, tidak adanya korban jiwa, dan dampak sosial yang terbatas.
- 2) Fasilitasi Mediasi: Aparat kepolisian atau kejaksaan memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan, termasuk pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan ganti rugi.
- 3) Penghentian Proses Hukum: Jika kesepakatan tercapai, proses hukum dihentikan melalui mekanisme *diversi* (di tingkat penyidikan) atau penghentian penuntutan oleh kejaksaan.¹⁰⁹

Salah satu kasus pidana ringan yang sering diselesaikan melalui restorative justice adalah pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Contohnya, seseorang mencuri barang senilai kurang dari Rp2.500.000. Dalam kasus seperti ini, polisi dapat memediasi pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti kerugian korban. Jika korban menerima permintaan maaf pelaku, kasus dapat dihentikan tanpa dilanjutkan ke pengadilan. Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), di mana pelaku dan korban difasilitasi untuk berdamai dan saling memaafkan tanpa perlu masuk ke proses hukum formal.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 91-96.

D. Kerangka Teori

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kerangka teori yang meliputi teori keadilan restoratif, teori keadilan retributif, dan teori pemidanaan yang relevan.

1. Teori keadilan restoratif

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku. "Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan harmoni dengan menekankan dialog, mediasi, dan reparasi terhadap kerugian yang terjadi akibat tindak pidana."¹¹⁰

Restorative justice berasumsi bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara atau hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan sosial dan pribadi. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah dengan melibatkan semua pihak yang terdampak dalam proses penyelesaian untuk mencapai kesepakatan bersama."¹¹¹ Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif meliputi:

- 1) Restitusi: Pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
- 2) Partisipasi: Korban, pelaku, dan masyarakat terlibat aktif dalam proses penyelesaian.
- 3) Reintegrasi: Upaya untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat setelah proses pemulihan.

Restorative justice sering diaplikasikan dalam kasus-kasus tertentu seperti kejahatan ringan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pelanggaran yang melibatkan anak. Penerapan teori ini di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai

¹¹⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (New York: Good Books, 2002), hlm. 37-40.

¹¹¹ *Ibid*

kebijakan, termasuk Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Teori keadilan retributif (sebagai pembanding)

Teori keadilan retributif (*retributive justice*) adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Pendekatan ini berakar pada prinsip "pembalasan setimpal" atau *lex talionis*, yang berarti pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan tindakannya. "Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku, memenuhi rasa keadilan bagi korban, dan menegakkan wibawa hukum."¹¹²

Keadilan retributif sering diasosiasikan dengan pandangan tradisional dalam hukum pidana yang mengutamakan penghukuman. Model ini tidak terlalu memfokuskan pada pemulihan hubungan sosial, melainkan pada upaya memberikan hukuman yang setimpal dan proporsional." Prinsip utama dalam teori ini meliputi:

- 1) Proporsionalitas: Hukuman harus sesuai dengan beratnya kejahatan.
- 2) Kewajiban moral: Pelaku kejahatan memiliki kewajiban untuk menerima konsekuensi atas tindakannya.
- 3) Pencegahan umum dan khusus: Hukuman bertujuan untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Teori ini sering dikritik karena kurang memperhatikan kebutuhan korban dan masyarakat, serta tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri secara konstruktif.

3. Teori pemidanaan yang relevan

Teori pemidanaan (*penology*) mencakup berbagai perspektif tentang tujuan dan fungsi hukuman dalam sistem peradilan pidana. Beberapa teori yang relevan dalam konteks restorative justice dan retributive justice meliputi:

¹¹² Andrew von Hirsch, *Censure and Sanctions*, (Oxford: Oxford University Press, 1993), hlm. 12-14.

- 1) Teori Absolut (Retributif): Hukuman dianggap sebagai tujuan akhir yang harus dilakukan untuk membalas kesalahan pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip teori keadilan retributif.
- 2) Teori Relatif (Utilitarian): "Hukuman bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui efek jera, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat."¹¹³ Pendekatan ini relevan dalam penerapan restorative justice, terutama dalam reintegrasi sosial.
- 3) Teori Gabungan (Mixed Theory): Menggabungkan prinsip pembalasan (retributif) dengan tujuan utilitarian. Dalam konteks ini, hukuman dapat mencakup aspek reparasi bagi korban sekaligus pencegahan kejahatan.

Dalam Hukum Pidana Islam (*fikih jinayah*), teori pemidanaan mencakup tiga jenis hukuman:

- 1) Hudud: Hukuman tetap yang ditentukan oleh syariat, seperti potong tangan untuk pencurian.
- 2) Qisas/Diyat: Hukuman setimpal atau ganti rugi untuk kejahatan terhadap tubuh atau nyawa.
- 3) Ta'zir: Hukuman yang ditentukan oleh otoritas untuk kejahatan yang tidak memiliki ketentuan hudud.¹¹⁴

Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara keadilan retributif dan restoratif dalam konteks hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari kajian literatur dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah yang berisi ulasan tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan konteks, dasar teori, serta menunjukkan

¹¹³ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 25-28.

¹¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Text Society, 2003), hlm. 253-255.

bagaimana penelitian yang sedang dilakukan memperluas, melengkapi, atau mengisi kesenjangan dalam kajian yang sudah ada.

1. **Ulasan Singkat Penelitian Terkait Restorative Justice Dan Tindak Pidana Ringan**

- 1) **Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana**, Penelitian oleh **Zulkarnaen (2020)**, berjudul "*Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak di Indonesia*", membahas penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak di bawah umur. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan pendekatan ini memberikan solusi alternatif yang lebih humanis dan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹¹⁵

Relevansi dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini menjadi referensi awal untuk memahami kerangka hukum *restorative justice* di Indonesia, termasuk bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana ringan.

- 2) **Restorative Justice pada Kasus Pencurian**, Penelitian oleh **Fitri Wahyuni (2018)**, "*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Wilayah Jawa Barat*", mengulas bagaimana pendekatan *restorative justice* diterapkan pada kasus pencurian ringan. Fokusnya adalah keberhasilan penyelesaian melalui mediasi antara pelaku dan korban.¹¹⁶

Relevansi dengan penelitian ini yaitu Studi ini memberikan gambaran nyata bagaimana *restorative justice* diterapkan secara spesifik pada kasus pencurian, yang relevan untuk mendukung bagian analisis kasus di Polsek Seruway.

¹¹⁵ Zulkarnaen, "*Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Anak di Indonesia*", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 23-34.

¹¹⁶ Fitri Wahyuni, "*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Wilayah Jawa Barat*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 45-56.

- 3) **Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice**, Penelitian oleh **Sutarto dan Aminah (2019)**, berjudul "*Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", mengeksplorasi hambatan struktural, kultural, dan teknis dalam penerapan *restorative justice*. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan resistensi masyarakat terhadap pendekatan non-punitive merupakan kendala utama.¹¹⁷ **Relevansi dengan penelitian ini yaitu** Studi ini dapat digunakan untuk membandingkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam konteks Polsek Seruway dengan hambatan secara umum di Indonesia.
- 4) **Penerapan Restorative Justice di Aceh**, Penelitian oleh **Azharuddin (2022)**, "*Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana di Aceh Berdasarkan Qanun Jinayah*", menyoroti penerapan *restorative justice* dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal di Aceh, termasuk prinsip syariah dalam qanun. Penelitian ini menekankan pentingnya akomodasi norma adat dan nilai religius dalam menyelesaikan perkara pidana.¹¹⁸ **Relevansi dengan penelitian ini yaitu** Penelitian ini memberikan dasar teori terkait penerapan *restorative justice* di wilayah Aceh, sehingga relevan dengan kasus pencurian ringan di Polsek Seruway.

2. Posisi Penelitian Dalam Pengembangan Kajian ini

Penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada:

1) Konteks Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan:

Penelitian Anda berkontribusi dalam menganalisis ketentuan hukum nasional tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan. Ini akan memperkaya literatur yang masih dominan membahas kasus pidana berat atau kasus anak.

¹¹⁷ Sutarto dan Aminah, "*Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 67-78.

¹¹⁸ Azharuddin, "*Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana di Aceh Berdasarkan Qanun Jinayah*", Jurnal Studi Syariah, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 89-101.

2) **Studi Kasus di Polsek Seruway Kabupaten Aceh Tamiang:**

Penelitian ini menghadirkan data empiris yang spesifik tentang bagaimana Polsek Seruway menerapkan *restorative justice*. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam konteks lokal dan mendukung adaptasi nilai-nilai kearifan lokal Aceh dalam praktik hukum.

3) **Analisis Hambatan dan Upaya Penyelesaian:**

Dengan mengidentifikasi hambatan khusus yang dihadapi oleh Polsek Seruway, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis yang lebih kontekstual, yang belum banyak dibahas secara detail dalam penelitian sebelumnya.

4) **Pendekatan Interdisipliner:**

Dengan memadukan perspektif hukum pidana, nilai-nilai syariah, dan kearifan lokal, penelitian Anda memberikan wawasan baru dalam pengembangan konsep *restorative justice* yang adaptif terhadap konteks budaya tertentu, seperti Aceh.

Penelitian ini memperkuat posisi kajian dalam mengintegrasikan *restorative justice* sebagai pendekatan utama penyelesaian perkara ringan, dengan memberikan fokus empiris pada Polsek Seruway serta memperkaya aspek normatif dan praktis dalam konteks hukum Indonesia.